

PARIWISATA USAHA DAFTAR TANDA

2017

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 17 TAHUN 2017, LD 2017/NO.10 SETDA KAB.
PURWOREJO 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO

Abstrak : – Kabupaten Purworejo terdapat berbagai kegiatan usaha pariwisata yang perlu mendapat pengaturan, antara lain melalui pendaftaran usaha pariwisata

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
- Untuk memberikan pengaturan terhadap usaha Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata, namun sejalan dengan semangat penyederhanaan izin usaha dan sesuai ketentuan teknis penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka pengaturan mengenai izin usaha pariwisata perlu disesuaikan menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang 13 Bidang Usaha Pariwisata, Hak Dan Kewajiban, Penerbitan TDUP, Masa Berlaku, Pemberian Izin Dan Pemindahtanganan, Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, .

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2017;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 7 Tahun Seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 Hlm